



PROSIDING KONFERENSI RISET AKUNTANSI RIAU

<https://konrariau-iaikapd.web.id/index.php/konra/>



IKATAN AKUNTAN INDONESIA
KOMPARTEMEN AKUNTAN PENDIDIK

ANALISIS PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS): STUDI KASUS PADA SMA NEGERI X

Anggun Sejati¹, Heri R Yuliantoro²

Program Studi Akuntansi Perpajakan, Politeknik Caltex Riau, Pekanbaru^{1,2}

Correspondent: heriry@pcr.ac.id

Abstract

This study aims to analyze the management of the School Operational Assistance (BOS) fund at SMA Negeri X in 2023. This research used a qualitative approach with a case study method through interviews and documentation. The results showed that the BOS fund management process includes three main stages: planning, implementation, and reporting. Although the implementation generally follows the Ministry of Education Regulation No. 63 of 2022, several issues remain, including limited transparency, the absence of written SOPs, delays in fund disbursement, recording errors in the general cash book, and lack of competent accounting personnel. This study recommends improvements in governance, capacity building, and more effective supervision to enhance accountability and efficiency in the use of BOS funds.

Keywords: BOS Fund, School Financial Management, Transparency, Accountability

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMA Negeri X pada tahun 2023. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dengan metode studi kasus melalui wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan Dana BOS mencakup tiga tahap utama, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Meskipun pelaksanaannya telah mengikuti Petunjuk Teknis BOS sesuai Permendikbudristek Nomor 63 Tahun 2022, masih ditemukan berbagai permasalahan seperti kurangnya transparansi, belum adanya SOP tertulis, keterlambatan pencairan dana, kesalahan pencatatan dalam buku kas umum, serta keterbatasan sumber daya manusia di bidang akuntansi keuangan. Penelitian ini merekomendasikan perbaikan pada tata kelola, peningkatan kapasitas SDM, dan pelaksanaan pengawasan yang lebih efektif untuk meningkatkan akuntabilitas dan efisiensi penggunaan Dana BOS.

Kata kunci: Dana BOS, Pengelolaan Keuangan Sekolah, Transparansi, Akuntabilitas

PENDAHULUAN

Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) merupakan salah satu bentuk kebijakan pemerintah dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan dasar dan menengah guna mewujudkan pemerataan akses dan peningkatan mutu pendidikan. BOS ditujukan untuk membiayai kebutuhan operasional sekolah selain gaji pendidik, termasuk kegiatan pembelajaran, administrasi, dan pemeliharaan sarana prasarana. Pengelolaan dana BOS harus dilakukan sesuai Petunjuk Teknis (Juknis) Permendikbudristek Nomor 63 Tahun 2022 yang mengatur prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi.



PROSIDING KONFERENSI RISET AKUNTANSI RIAU

<https://konrariau-iaikapd.web.id/index.php/konra/>



IKATAN AKUNTAN INDONESIA
KOMPARTEMEN AKUNTAN PENDIDIK

Dalam implementasinya, pengelolaan dana BOS wajib mengikuti panduan yang tertuang dalam Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana BOS yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sebagai instansi yang berwenang dalam merancang penggunaan dana tersebut. Tujuan dari pedoman ini adalah untuk memastikan agar dana dimanfaatkan secara optimal, efisien, dan tepat guna, sehingga dapat mendukung peningkatan mutu proses pembelajaran di lingkungan sekolah (Anggi, 2024). Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) adalah dokumen perencanaan yang merinci alokasi pendanaan pendidikan yang bersumber dari berbagai jenis pemasukan, serta mencakup rencana program kerja tahunan sekolah, baik kegiatan rutin maupun nonrutin, disertai dengan perincian anggaran untuk satu tahun (Karnila, 2021).

Melalui implementasi program dana BOS, pihak sekolah diharapkan mampu menyusun perencanaan, melaksanakan kegiatan, melakukan evaluasi, serta memberikan pertanggungjawaban atas penggunaan dana pendidikan secara terbuka kepada pemerintah dan masyarakat. Tata kelola dana BOS yang baik menjadi elemen penting dalam menentukan keberhasilan program ini, karena pengelolaan yang transparan dan akuntabel akan mendorong tercapainya tujuan program secara optimal, sekaligus memperkuat efektivitas sekolah dalam mengelola dana tersebut.

Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) harus dikelola oleh lembaga pendidikan secara baik dan benar guna memaksimalkan pencapaian tujuan pendidikan melalui kegiatan pengelolaan atau manajemen, khususnya di bidang keuangan. Manajemen berbasis sekolah mencakup perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan penggunaan dana BOS, pembukuan, pelaporan, pertanggungjawaban, serta evaluasi terhadap biaya pendidikan yang digunakan oleh lembaga pendidikan (Mirnawati, 2023).

Penelitian yang berjudul Akuntabilitas dan Transparansi dalam Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS): Studi pada Sekolah di Kota Kupang menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan dana BOS telah dilaksanakan secara efektif, yang dibuktikan melalui bentuk pertanggungjawaban yang dilakukan oleh sekolah sesuai dengan petunjuk teknis BOS. Namun, transparansi dalam pengelolaan dana BOS belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat kekurangan dalam proses publikasi (Puteri et al., 2021).



PROSIDING KONFERENSI RISET AKUNTANSI RIAU

<https://konrariau-iaikapd.web.id/index.php/konra/>



IKATAN AKUNTAN INDONESIA
KOMPARTEMEN AKUNTAN PENDIDIK

Pelaksanaan pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) berlandaskan pada Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2022 yang memuat ketentuan teknis mengenai tata cara pengelolaan dana bantuan operasional pada satuan Pendidikan. Peraturan ini disusun sebagai pedoman utama dalam memastikan bahwa pengelolaan Dana BOS dapat dilaksanakan secara tepat sasaran dan digunakan sesuai dengan keperluan yang semestinya, guna meningkatkan mutu serta pemerataan pendidikan di Indonesia.

Dalam implementasinya, mekanisme pengelolaan Dana BOS diatur dalam Pasal 56, yang mencakup tahapan perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban. Sekolah wajib menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) sebagai dasar penggunaan dana agar sesuai dengan kebutuhan yang telah direncanakan. Dana yang telah dialokasikan kemudian disalurkan ke rekening sekolah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 30 dana digunakan untuk mendukung operasional pendidikan. Selanjutnya, sekolah bertanggung jawab untuk memastikan bahwa pelaksanaan dan penatausahaan dana dilakukan secara tertib dan sesuai peraturan. Selain itu, sekolah diwajibkan untuk melakukan pelaporan dan pertanggungjawaban terhadap penggunaan dana melalui sistem aplikasi yang disediakan pemerintah sebagaimana diatur dalam Pasal 51.

Berdasarkan pengamatan awal, permasalahan dalam penelitian ini diduga muncul akibat kesenjangan antara prinsip transparansi dan akuntabilitas dengan praktik pengelolaan Dana BOS di SMA Negeri X. Permendikbudristek Nomor 63 Tahun 2022 mengamanatkan bahwa pengelolaan Dana BOS harus dilaksanakan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan guna menjamin efektivitas penggunaannya dalam mendukung peningkatan mutu pendidikan. Namun, implementasi pengelolaan Dana BOS di SMA Negeri X masih menunjukkan kelemahan dalam aspek transparansi, yang terlihat dari ketidadaan informasi yang diumumkan secara terbuka terkait penerimaan dan pemanfaatan Dana BOS. Sekolah belum menyediakan laporan keuangan melalui media yang mudah diakses oleh masyarakat, seperti situs web resmi, buletin sekolah, atau papan informasi. Akibatnya, masyarakat, termasuk orang tua siswa, tidak memiliki akses yang memadai terhadap informasi mengenai pengalokasian serta penggunaan Dana BOS, padahal informasi tersebut merupakan hak publik yang seharusnya dapat diakses secara luas.



PROSIDING KONFERENSI RISET AKUNTANSI RIAU

<https://konrariau-iaikapd.web.id/index.php/konra/>



IKATAN AKUNTAN INDONESIA
KOMPARTEMEN AKUNTAN PENDIDIK

SMA Negeri X belum menyediakan dokumentasi laporan penggunaan Dana BOS, seperti Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS), yang dapat diakses oleh publik sebagaimana diamanatkan dalam regulasi yang berlaku. Padahal, dokumentasi yang jelas dan sistematis merupakan komponen utama dalam prinsip akuntabilitas keuangan, yang memastikan bahwa setiap penggunaan dana telah sesuai dengan perencanaan serta ketentuan yang ditetapkan. Minimnya transparansi dalam pengelolaan Dana BOS ini dapat menimbulkan persepsi negatif di masyarakat serta menurunkan tingkat kepercayaan terhadap tata kelola keuangan sekolah.

Tidak adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) yang diterapkan di sekolah, yang dapat menyebabkan terjadinya penyalahgunaan dana dan kesalahan dalam pencatatan keuangan. Tanpa adanya SOP yang jelas, mekanisme pencatatan, pelaporan, dan pengawasan dana BOS menjadi tidak terstruktur, sehingga memungkinkan terjadinya berbagai bentuk ketidaktepatan dalam penggunaan dana. Hal ini terlihat dari adanya kesalahan pencatatan dan

perhitungan dalam Buku Kas Umum yang terjadi di SMA Negeri X, yang berpotensi menimbulkan ketidaksesuaian dalam pengelolaan anggaran sekolah. Ketidaktepatan pencatatan ini dapat berakibat pada ketidaksesuaian antara anggaran yang direncanakan dengan realisasi penggunaannya, yang pada akhirnya dapat menghambat program- program pendidikan yang telah dirancang oleh sekolah.

Selain itu, SMA Negeri X menghadapi kendala dalam pengelolaan Dana BOS akibat kurangnya tenaga administrasi yang memiliki keahlian dalam bidang keuangan. Saat ini, pengelolaan keuangan sekolah di SMA Negeri X ditangani oleh tenaga pendidik yang tidak memiliki latar belakang khusus dalam akuntansi atau manajemen keuangan. Tenaga pendidik yang ditugaskan menangani administrasi keuangan masih mengalami kesulitan dalam memahami prosedur akuntansi, hal ini terlihat dari adanya kesalahan dalam pencatatan data serta penggunaan anggaran yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kondisi ini semakin diperburuk dengan kurangnya pelatihan atau pendampingan bagi tenaga administrasi di sekolah dalam meningkatkan pemahaman mereka terhadap pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel.



PROSIDING KONFERENSI RISET AKUNTANSI RIAU

<https://konrariau-iaikapd.web.id/index.php/konra/>



IKATAN AKUNTAN INDONESIA
KOMPARTEMEN AKUNTAN PENDIDIK

Di sisi lain, pengawasan terhadap pengelolaan Dana BOS di SMA Negeri X juga masih kurang optimal. Pemeriksaan keuangan yang dilakukan oleh sekolah hanya dilaksanakan satu kali dalam satu tahun, yaitu pada akhir tahun anggaran, sehingga berbagai permasalahan dalam pengelolaan dana baru dapat teridentifikasi setelah kesalahan terjadi. Minimnya pengawasan berkala menyebabkan kurangnya kendali terhadap penggunaan dana, yang pada akhirnya dapat meningkatkan risiko terjadinya penyimpangan atau ketidaksesuaian dalam realisasi. Apabila mekanisme pengawasan tidak segera diperbaiki, maka ketidakefektifan dalam pengelolaan Dana BOS di SMA Negeri X dapat terus berlanjut dan berdampak pada kurang optimalnya pemanfaatan dana untuk mendukung kegiatan pembelajaran di sekolah.

Keterlambatan dalam penyaluran Dana BOS juga menjadi faktor yang menghambat efektivitas pengelolaan keuangan sekolah. Di SMA Negeri X, keterlambatan ini terlihat dari pencatatan pada buku pembantu bank, yang menunjukkan bahwa Dana BOS Tahap I (Semester I) Tahun 2023 baru dicairkan pada bulan Mei, yang mengakibatkan berbagai pembayaran menjadi tertunda, seperti pembayaran rutin belanja tagihan listrik, internet dan air serta kebutuhan operasional lainnya.

Keterlambatan ini menyebabkan sekolah mengalami kesulitan dalam mengalokasikan dana secara tepat waktu, sehingga mengganggu kelancaran proses pembelajaran. Ketidakpastian dalam pencairan dana memperburuk tata kelola penggunaan Dana BOS, karena sekolah harus mencari solusi sementara untuk menutupi kebutuhan yang mendesak sebelum dana tersebut cair.

Meskipun regulasi sudah jelas, dari pembahasan tersebut kesimpulan awal didapati dalam praktik di lapangan masih banyak permasalahan yang muncul, antara lain keterlambatan penyaluran dana, kesalahan pencatatan dalam buku kas umum, serta rendahnya pemahaman pengelola sekolah terhadap prinsip-prinsip akuntansi. Penelitian ini menyoroti pelaksanaan pengelolaan dana BOS di SMA Negeri XYZ tahun 2023 untuk menilai sejauh mana praktik yang diterapkan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta mengidentifikasi kendala yang menghambat implementasi prinsip transparansi dan akuntabilitas.

LITERATUR REVIEW

Pengertian Bantuan Operasional Sekolah (BOS)



PROSIDING KONFERENSI RISET AKUNTANSI RIAU

<https://konrariau-iaikapd.web.id/index.php/konra/>



IKATAN AKUNTAN INDONESIA
KOMPARTEMEN AKUNTAN PENDIDIK

Mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 63 Tahun 2022, Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan selain gaji tenaga pendidik pada tingkat pendidikan dasar dan menengah, guna menunjang pelaksanaan program wajib belajar. Selain itu, dana ini juga dapat digunakan untuk mendanai kegiatan lain sepanjang sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku (Permendikbudristek, 2022). Program BOS merupakan salah satu bentuk dukungan pemerintah kepada sekolah dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. Dana ini dapat dialokasikan untuk berbagai kebutuhan sekolah, seperti perawatan fasilitas pendidikan hingga penyediaan perangkat multimedia yang mendukung proses pembelajaran di kelas.

Berdasarkan pendapat di atas, Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) merupakan bentuk dukungan keuangan dari pemerintah yang ditujukan untuk membantu pembiayaan penyelenggaraan pendidikan, khususnya pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Program ini dirancang untuk meringankan beban biaya pendidikan yang ditanggung peserta didik serta memperluas akses terhadap layanan pendidikan yang bermutu hingga tercapainya program wajib belajar 12 tahun. Penggunaan dana BOS difokuskan pada pembiayaan kebutuhan nonpersonalia, seperti pemeliharaan fasilitas sekolah dan penyediaan perangkat multimedia guna mendukung proses pembelajaran. Selain itu, dana tersebut juga dapat dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan lain sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penyaluran Dana BOS Reguler

Penyaluran Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dilakukan melalui rekening milik satuan pendidikan, sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (1). Proses penyaluran ini harus mengikuti ketentuan peraturan menteri yang berwenang di bidang keuangan negara, khususnya terkait mekanisme penyaluran dana alokasi khusus nonfisik, sebagaimana tercantum dalam Pasal 30 ayat (2). Setiap rekening satuan pendidikan yang digunakan sebagai media penyaluran dana BOS wajib memenuhi sejumlah persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (1). Persyaratan tersebut antara lain bahwa rekening harus menggunakan nama satuan pendidikan yang telah tercatat dalam Aplikasi Data Pokok Pendidikan (Dapodik) serta diawali dengan Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN). Lebih lanjut, penetapan rekening satuan pendidikan



PROSIDING KONFERENSI RISET AKUNTANSI RIAU

<https://konrariau-iaikapd.web.id/index.php/konra/>



IKATAN AKUNTAN INDONESIA
KOMPARTEMEN AKUNTAN PENDIDIK

dilakukan oleh pemerintah sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya, dan informasi mengenai rekening tersebut wajib dilaporkan oleh Dinas Pendidikan kepada Kementerian melalui sistem aplikasi yang disediakan, sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (2) (Permendikbudristek, 2022).

Dalam kondisi tertentu, apabila terjadi pengembalian (retur). Dana BOS yang telah disalurkan ke Rekening Satuan Pendidikan, maka penyelesaiannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan menteri yang berwenang di bidang keuangan, khususnya terkait mekanisme penyaluran dana alokasi khusus nonfisik. Selain itu, Menteri Pendidikan memiliki kewenangan untuk memberikan rekomendasi penundaan atau penghentian penyaluran Dana BOS kepada satuan pendidikan yang terbukti tidak mematuhi norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pendidikan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Rekomendasi tersebut kemudian disampaikan kepada menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang keuangan untuk ditindaklanjuti (Permendikbudristek, 2022).

Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2022, pengelolaan dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) dilakukan melalui beberapa tahapan penting, yaitu:

- a. Tahap Perencanaan dan Penganggaran Dana BOSP
 1. Satuan pendidikan wajib menyusun perencanaan dan penganggaran dana BOSP terlebih dahulu sebelum dana tersebut digunakan.
 2. Perencanaan ini disusun untuk periode satu tahun anggaran dalam bentuk dokumen Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS).
 3. Penyusunan RKAS dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan sekolah dan hasil evaluasi diri terhadap profil satuan pendidikan.
 4. Dokumen RKAS mencakup beberapa aspek penting seperti:
 - a) Komponen pemanfaatan dana BOSP,
 - b) Rincian kebutuhan pembiayaan,



PROSIDING KONFERENSI RISET AKUNTANSI RIAU

<https://konrariau-iaikapd.web.id/index.php/konra/>



IKATAN AKUNTAN INDONESIA
KOMPARTEMEN AKUNTAN PENDIDIK

- c) Daftar barang atau jasa yang diperlukan, serta
- d) Satuan harga dan volume sebagai dasar penyusunan anggaran.
5. Proses penyusunan RKAS dilakukan melalui rapat yang melibatkan warga sekolah dan komite sekolah.
6. Hasil akhir dari penyusunan RKAS kemudian diinput ke dalam sistem aplikasi perencanaan dan anggaran yang telah disediakan oleh Kementerian.
 - b. Tahap Pelaksanaan dan Penatausahaan Dana BOSP
 1. Pelaksanaan penggunaan dana dilakukan sesuai dengan rencana anggaran yang telah dimasukkan dalam sistem aplikasi resmi dari Kementerian.
 2. Setiap transaksi atau penggunaan dana harus dicatat secara lengkap dengan menyertakan bukti pendukung, termasuk dokumentasi pengadaan barang atau jasa sesuai regulasi yang berlaku.
 3. Seluruh penggunaan dana tersebut juga harus dicatat kembali dalam aplikasi rencana kegiatan dan anggaran sekolah.
 4. Proses input data dapat dilakukan kapan saja sesuai kebutuhan oleh satuan pendidikan.
 - c. Tahap Pelaporan dan Pertanggungjawaban Dana BOSP
 1. Pelaporan dan pertanggungjawaban dana dilakukan berdasarkan hasil pelaksanaan dan pencatatan keuangan yang telah berjalan.
 2. Kegiatan pelaporan ini meliputi verifikasi dan validasi dokumen, serta pengesahan penggunaan dana dan pengadaan barang/jasa.
 3. Format pelaporan telah tersedia dalam aplikasi resmi yang disediakan oleh Kementerian.
 4. Sekolah wajib menyampaikan laporan yang telah diverifikasi dan divalidasi melalui aplikasi tersebut.
 5. Terakhir, satuan pendidikan juga harus siap untuk diaudit sesuai ketentuan



PROSIDING KONFERENSI RISET AKUNTANSI RIAU

<https://konrariau-iaikapd.web.id/index.php/konra/>



IKATAN AKUNTAN INDONESIA
KOMPARTEMEN AKUNTAN PENDIDIK

perundang-undangan yang berlaku terkait penggunaan dan pelaporan dana BOSP.

Berdasarkan uraian di atas, pengelolaan Dana BOS di lingkungan satuan pendidikan perlu dilakukan dengan menjunjung tinggi prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi. Proses pengelolaan ini meliputi beberapa tahapan utama, yaitu perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan serta penatausahaan, hingga pelaporan dan pertanggungjawaban. Tahap perencanaan dan penganggaran dilaksanakan sebelum penggunaan dana dimulai, melalui penyusunan dokumen Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) yang disesuaikan dengan kebutuhan riil satuan pendidikan serta hasil evaluasi diri. Pelaksanaan dan penatausahaan dana kemudian harus mengikuti rencana yang telah ditetapkan dan dilengkapi dengan pencatatan serta pengunggahan data ke dalam sistem aplikasi resmi yang ditetapkan oleh Kementerian. Sementara itu, pelaporan dan pertanggungjawaban dilakukan melalui serangkaian proses validasi dan verifikasi oleh pihak yang berwenang. Dengan pelaksanaan yang berpedoman pada asas transparansi dan akuntabilitas, pengelolaan Dana BOS diharapkan mampu mendukung peningkatan mutu pendidikan sekaligus memberikan kontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Reviu Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu menyoroti bahwa implementasi program BOS masih menghadapi tantangan signifikan dalam hal transparansi dan pelibatan publik. Permendikbudristek No. 63 Tahun 2022 menegaskan bahwa sekolah wajib menyusun RKAS, melakukan pelaporan keuangan berbasis aplikasi, dan mempertanggungjawabkan seluruh transaksi kepada masyarakat (Fatimah et al., 2024). Menurut Manajemen keuangan sekolah yang baik mencakup fungsi perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan secara efisien (Mulyono, 2016).

Konsep transparansi dalam pengelolaan keuangan publik mengacu pada keterbukaan informasi terkait proses perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan anggaran. Sedangkan akuntabilitas mengacu pada kewajiban pihak pengelola dana untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya secara sistematis kepada pihak yang berkepentingan. Kedua prinsip ini menjadi dasar bagi terciptanya tata kelola keuangan sekolah yang baik (Good School Governance).




PROSIDING KONFERENSI RISET AKUNTANSI RIAU

<https://konrariau-iaikapd.web.id/index.php/konra/>



Kerangka Pikir

Kerangka pikir merupakan hasil pemikiran peneliti mengenai cara menyelesaikan masalah dalam penelitian ini, yang dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1
Kerangka Pikir Penelitian
Sumber: Olah data peneliti

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Lokasi penelitian adalah SMA Negeri X. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan kepala sekolah dan bendahara BOS serta studi dokumentasi terhadap laporan keuangan, RKAS, dan Buku Kas Umum. Analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Proses Pengelolaan Penggunaan Dana BOS di SMA Negeri X

Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMA Negeri X dilaksanakan



PROSIDING KONFERENSI RISET AKUNTANSI RIAU

<https://konrariau-iaikapd.web.id/index.php/konra/>



IKATAN AKUNTAN INDONESIA
KOMPARTEMEN AKUNTAN PENDIDIK

berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2022 mengenai petunjuk teknis pengelolaan Dana BOS. Dana ini termasuk dalam kategori Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan ditransfer langsung oleh pemerintah pusat ke rekening satuan pendidikan. Jenis Dana BOS yang diterima oleh SMA Negeri X tergolong sebagai BOS Reguler, yang ditujukan bagi seluruh jenjang pendidikan dasar dan menengah yang telah memenuhi kriteria dan terdaftar secara resmi dalam sistem Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Dana ini digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan operasional sekolah nonpersonalia guna mendukung proses belajar mengajar, termasuk langganan daya dan jasa, pemeliharaan sarana prasarana, pengembangan kompetensi guru, dan lain sebagainya. Pengelolaan dana BOS ini mencakup tiga tahapan utama, yaitu: perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, serta pelaporan dan pertanggungjawaban.

Tahap Perencanaan dan Penganggaran Dana

dokumen Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) SMA Negeri X Tahun 2023 merupakan pedoman utama dalam perencanaan penggunaan Dana BOS. RKAS memuat sejumlah sub-program yang dibiayai dengan Dana BOS, dengan total anggaran sebesar Rp332.100.000 untuk semester I sebesar Rp 166.050.000 dan semester II sebesar 166.050.000. Adapun rincian anggaran dari masing-masing sub program sebagai berikut :

1. Pembiayaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)

Dana sebesar Rp8.787.532 dialokasikan untuk kegiatan pelaksanaan pendaftaran peserta didik baru, mencakup pengadaan spanduk, kertas HVS, tinta printer, spidol dan kebutuhan administrasi lainnya.

2. Pengembangan Perpustakaan

Anggaran sebesar Rp51.993.000 digunakan untuk pembelian buku cetak sekolah seperti buku ekonomi, buku kimia, buku sosiologi dan buku cetak lainnya, langganan koran dan majalah serta perawatan fasilitas perpustakaan.

3. Pembiayaan Kegiatan Pembelajaran dan Ekstrakurikuler Sebesar Rp25.810.844

dialokasikan untuk mendukung proses pembelajaran, kegiatan ekstrakurikuler seperti pramuka, seni, olahraga, pembelian bola kaki, bola volley, peta, penyelenggaraan pentas seni dan lain-lain.



PROSIDING KONFERENSI RISET AKUNTANSI RIAU

<https://konrariau-iaikapd.web.id/index.php/konra/>



IKATAN AKUNTAN INDONESIA
KOMPARTEMEN AKUNTAN PENDIDIK

4. Kegiatan Pembiayaan Asesmen/Evaluasi Pembelajaran dan Ekstrakurikuler

Dana Rp34.345.740 digunakan untuk pelaksanaan evaluasi pembelajaran semua mapel / guru sekolah, simulasi UNBK, ujian semester, try out, dan penyusunan program semester.

5. Pembiayaan Administrasi Kegiatan Sekolah

Sebesar Rp45.968.144 dialokasikan untuk operasional sekolah, alat tulis, ATK, pelaksanaan supervisi akademik, dan kebutuhan administrasi sekolah lainnya.

6. Pembiayaan Pengembangan Profesi Guru dan Tenaga Kependidikan

Anggaran Rp18.400.000 digunakan untuk peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan melalui pelatihan, seminar, dan workshop.

7. Pembiayaan Langganan Daya dan/atau Jasa

Dana sebesar Rp23.800.000 digunakan untuk pembayaran listrik, air dan internet sebagai penunjang operasional sekolah.

8. Pembiayaan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sekolah Sebesar

Rp84.421.635 digunakan untuk perbaikan fasilitas sekolah seperti bangku, meja, plang sekolah, dan infrastruktur lainnya.

9. Penyediaan Alat Multimedia Pembelajaran

Anggaran terbesar dalam daftar, yaitu 38.573.105, dialokasikan untuk pengadaan proyektor, laptop, microphone, hardisk dan infocus.

10. Program Tanpa Anggaran Tahun Ini Yaitu :

a) Pembiayaan Penyelenggaraan Bursa Kerja Khusus, Praktik Kerja Industri, dan Praktik Kerja Lapangan di Dalam Negeri

b) Pembiayaan Penyelenggaraan Kegiatan Uji Kompetensi Keahlian, Sertifikasi Kompetensi Keahlian, dan Uji Kompetensi

c) Pembayaran Honor

Tidak ada anggaran Rp0, karena kegiatan ini tidak direncanakan untuk tahun berjalan atau dibiayai oleh sumber lain.



PROSIDING KONFERENSI RISET AKUNTANSI RIAU

<https://konrariau-iaikapd.web.id/index.php/konra/>



IKATAN AKUNTAN INDONESIA
KOMPARTEMEN AKUNTAN PENDIDIK

Dalam wawancara yang peneliti lakukan pada tanggal 7 Mei 2025, bendahara BOS menjelaskan bahwa “Untuk perencanaan dana BOS biasanya kami mulai nyusun RKAS itu di awal tahun, setelah dapat juknis dari dinas dan tahu berapa anggaran yang turun dari pusat. Ibu sama kepala sekolah biasanya menyusun dulu draf awal, lihat dari kebutuhan tahun lalu dan kondisi sekolah sekarang. Setelah itu baru kami adakan rapat dengan beberapa guru, tapi memang tidak semua guru bisa ikut karena waktunya tidak memungkinkan. Komite sekolah juga kami undang, tapi lebih ke menyetujui saja. Terus selama ini kami juga belum punya SOP tertulis, jadi masih pakai pola tahun-tahun sebelumnya. Kalau semua kebutuhan sudah dirinci, baru kami masukin ke ARKAS sesuai komponen yang ada. Jadi sebenarnya prosesnya melibatkan beberapa pihak, tapi yang paling banyak terlibat itu ibu sama kepala sekolah karena kami yang mengerti teknis pencatatan dan pelaporannya.”

Selanjutnya dalam wawancara yang peneliti lakukan pada tanggal 28 Juli 2025, Kepala sekolah menjelaskan bahwa “Proses penyusunan RKAS di sekolah kami dimulai dari pengumpulan usulan kebutuhan oleh tiap bidang. Saya membentuk tim kecil yang terdiri dari wakil kepala sekolah, bendahara, dan beberapa guru yang memang paham dengan kebutuhan masing-masing unit. Kami sudah mulai menyusun SOP penyusunan RKAS secara bertahap, meskipun belum diresmikan. Hal ini penting karena saya ingin memastikan setiap tahun proses perencanaan lebih sistematis, tidak hanya mengulang pola tahun sebelumnya. Harapannya, tahun depan SOP ini sudah bisa diterapkan secara penuh sebagai pedoman internal sekolah.”

Berdasarkan kedua wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa proses perencanaan RKAS di sekolah masih didominasi oleh pihak manajemen, khususnya kepala sekolah dan bendahara, dengan keterlibatan terbatas dari unsur lain di sekolah. Meskipun terdapat inisiatif untuk menyusun SOP, belum adanya pedoman resmi menunjukkan bahwa perencanaan belum sepenuhnya terstandar. Oleh karena itu, penyusunan SOP tertulis menjadi kebutuhan mendesak agar perencanaan Dana BOS ke depan dapat lebih transparan, terukur, dan melibatkan partisipasi yang lebih luas.

Tahap Pelaksanaan Penatausahaan Dana

Dalam tahap pelaksanaan penatausahaan dana BOS, pihak sekolah melakukan pencatatan administrasi keuangan secara rutin melalui beberapa dokumen penting, antara lain



PROSIDING KONFERENSI RISET AKUNTANSI RIAU

<https://konrariau-iaikapd.web.id/index.php/konra/>



IKATAN AKUNTAN INDONESIA
KOMPARTEMEN AKUNTAN PENDIDIK

Buku Kas Umum (BKU), Buku Pembantu Bank, dan Buku Pembantu Pajak. BKU mencatat secara menyeluruh seluruh transaksi penerimaan dan pengeluaran dana, baik secara tunai maupun non-tunai, yang dilakukan oleh sekolah setiap bulan. Berikut ditampilkan contoh Buku Kas Umum yang disusun oleh pihak sekolah pada bulan Mei 2023.

Tahap Pelaporan dan Pertanggungjawaban Dana

Dalam wawancara yang peneliti lakukan pada tanggal 7 Mei 2025, bendahara BOS menjelaskan bahwa “Kalau biasanya kami mulai nyusun laporan setelah dana tahap pertama terpakai semua. Misanya tahap 1 selesai diakhir juni jadi awal juli itu sudah di buat rekapitulasi semester I, jadi kalo untuk tahap 2 itu didesember kami buat rekapitulasi semester 2 nya. Semua pengeluaran yang dikumpulkan dari nota dan bukti fisik, terus cocokin sama catatan yang ada di Buku Kas Umum, buku pembantu pajak, dan buku pembantu bank. Tapi yang paling terpakai itu hanya buku kas umum tunai. lalu Rekapitan laporannya dibuat dua kali tiap semester, tapi yang paling lengkap biasanya ya di akhir tahun.

Selanjutnya dalam wawancara yang peneliti lakukan pada tanggal 28 Juli 2025, kepala sekolah menjelaskan bahwa “Setelah dana tahap pertama habis digunakan, kami mulai menyusun laporan dengan merujuk pada nota, bukti pengeluaran, dan catatan di BKU. Semua itu kami rekapitulasi tiap semester”.

Berdasarkan dokumentasi peneliti, tidak terdapat papan informasi atau publikasi realisasi dana BOS yang dipasang di ruang publik seperti mading atau depan kantor sekolah. Terkait dengan transparansi pelaporan kepada masyarakat, bendahara mengakui bahwa sekolah belum menyediakan papan informasi atau media publikasi: “Untuk pengumuman ke orang tua atau masyarakat itu memang belum ada. Biasanya dokumennya hanya di simpan di kantor dan belum dipublikasikan secara terbuka”. (Wawancara dengan Bendahara BOS, 09 Januari 2025). Hal ini menunjukkan bahwa aspek transparansi belum berjalan optimal. Informasi pengelolaan dana belum dipublikasikan secara terbuka sebagaimana yang diamanatkan oleh regulasi.

Realisasi penggunaan Dana BOS di SMA Negeri X berdasarkan masing-masing subprogram pada Semester I dan Semester II Tahun 2023. Untuk total penerimaan dana BOS Tahun 2023 sebesar Rp 332.100.000 yang terdiri dari sisa dana tahun 2022 sebesar Rp 260.574, semester I sebesar Rp 165.789.426 dan semester II sebesar Rp 166.050.000. Berdasarkan



PROSIDING KONFERENSI RISET AKUNTANSI RIAU

<https://konrariau-iaikapd.web.id/index.php/konra/>



IKATAN AKUNTAN INDONESIA
KOMPARTEMEN AKUNTAN PENDIDIK

gambar tersebut, terlihat bahwa pemeliharaan sarana dan prasarana dan pengembangan perpustakaan merupakan komponen yang memperoleh alokasi tertinggi pada semester I dan II. Pada Semester I, dana difokuskan untuk kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana, dan administrasi kegiatan sekolah. Sementara itu, pada Semester II, dana difokuskan untuk kegiatan pengembangan perpustakaan dan alat multimedia pembelajaran. Beberapa subprogram, seperti penyelenggaraan bursa kerja khusus, uji kompetensi, dan pembayaran honor, tidak memperoleh alokasi karena tidak direncanakan dalam RKAS. Pola ini menunjukkan bahwa penggunaan dana pada kedua semester disesuaikan dengan kebutuhan operasional serta program kerja sekolah yang telah ditetapkan, dengan tetap mengutamakan kelangsungan kegiatan pembelajaran dan pemeliharaan fasilitas penunjang.

Berdasarkan hasil wawancara dan telaah dokumen, pelaporan dan pertanggungjawaban Dana BOS di SMA Negeri X dilakukan melalui aplikasi resmi sesuai ketentuan yang berlaku. Sekolah juga menyusun laporan rekapitulasi realisasi penggunaan dana secara berkala. Meskipun demikian, aspek transparansi belum optimal karena belum ada media publikasi terbuka bagi masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa pelaporan sudah terlaksana, namun masih perlu penguatan dalam hal keterbukaan informasi dan penyampaian kepada publik.

Hasil penelitian ini secara umum menunjukkan bahwa pengelolaan Dana BOS di SMA Negeri X telah dilaksanakan sesuai pedoman resmi, namun masih menghadapi beberapa kendala. Pada tahap perencanaan, sekolah menyusun RKAS berdasarkan kebutuhan tahunan, tetapi belum melibatkan masyarakat dan komite sekolah secara optimal. Tahap pelaksanaan menunjukkan keterlambatan penyaluran dana dari pemerintah, yang berdampak pada penundaan kegiatan operasional rutin.

Selain itu, ditemukan ketidaksesuaian dalam pencatatan kas pada bulan Mei dan Juni 2023, di mana saldo akhir tidak konsisten dengan total transaksi. Kesalahan ini menunjukkan lemahnya pengawasan internal serta keterbatasan pemahaman bendahara terhadap prinsip pencatatan akuntansi. Beberapa pengeluaran juga tidak sesuai prioritas, seperti pembelian laptop senilai Rp20 juta yang dinilai terlalu tinggi serta pembelian kompor dan tabung gas yang tidak termasuk dalam anggaran sekolah.



PROSIDING KONFERENSI RISET AKUNTANSI RIAU

<https://konrariau-iaikapd.web.id/index.php/konra/>



IKATAN AKUNTAN INDONESIA
KOMPARTEMEN AKUNTAN PENDIDIK

Tabel 1.

Ringkasan Permasalahan Pengelolaan Dana BOS di SMA Negeri X

Tahapan	Permasalahan	Dampak
Perencanaan	Tidak ada keterlibatan publik dan SOP tertulis	Menurunkan transparansi
Pelaksanaan	Keterlambatan pencairan dana dan kesalahan pencatatan	Gangguan kegiatan rutin
Pelaporan	Dokumentasi tidak lengkap	Menurunkan akuntabilitas

Sumber : Olah data peneliti

Temuan ini memperlihatkan bahwa tata kelola keuangan sekolah perlu diperkuat melalui pelatihan, pengawasan berkala, dan implementasi sistem informasi keuangan sekolah berbasis digital. Hasil penelitian juga sejalan dengan pandangan (Turambi et al., 2024) yang menekankan bahwa efektivitas penggunaan dana BOS sangat dipengaruhi oleh kompetensi pengelola dan mekanisme pengawasan yang diterapkan.

SIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengelolaan Dana BOS di SMA Negeri X telah mengikuti ketentuan Permendikbudristek No. 63 Tahun 2022, namun masih terdapat kelemahan pada aspek transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi. Diperlukan penyusunan SOP tertulis, pelatihan bendahara, dan peningkatan sistem pengawasan untuk memastikan dana digunakan sesuai prinsip good governance. Implikasi penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan tata kelola keuangan sekolah sebagai bagian dari reformasi manajemen pendidikan.

REFERENSI

- Anggi, Z. P. (2024). *Analisis pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah di Sekolah Dasar Negeri 164 Pekanbaru Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru.*
- Fatimah, S., Frinaldi, A., Putri, N. E., & Asnil, A. (2024). Pengelolaan penggunaan anggaran dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah): Studi kasus SD Negeri 19 Kampung Olo. *Jurnal Penelitian Dan Kajian Ilmiah*, 18(1), 143–154.
- Karnila. (2021). Analisis pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SDN 118279 Sapil-Pil II Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan. *Jurnal Manajemen Pendidikan*, 75(17), 399–405.



PROSIDING KONFERENSI RISET AKUNTANSI RIAU

<https://konrariau-iaikapd.web.id/index.php/konra/>



IKATAN AKUNTAN INDONESIA
KOMPARTEMEN AKUNTAN PENDIDIK

- Mirnawati. (2023). Analisis pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) berbasis aplikasi di SMKS Budi Bangsa Pinrang. *Jurnal Ilmu Pendidikan*, 13(1), 104–116.
- Mulyono. (2016). *Manajemen Administrasi & Organisasi Pendidikan*. Ar- Ruzz Media.
- Permendikbudristek, (2022).
- Puteri, E. S. T., Tunti, M. E. D., Joyce, S., & Rafael, M. (2021). Akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah. *Jurnal Akuntansi: Transparansi Dan Akuntabilitas*, 9(1), 1–8.
- Turambi, K., Budiarmo, N. S., & Kalalo, M. Y. B. (2024). Evaluasi pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SD Negeri 76 Manado. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Portofolio Investasi*, 2(2), 180–197.